



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN (PERMENKES)
NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) OLEH DINAS KESEHATAN
DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PANGALENGAN DTP
KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG**

¹Widdy Yuspita Widiyaningrum, ²Berry Martien Agustian

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia,
Widdyuspita12@gmail.com

²Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia,
beimartien7@gmail.com

Received 1 Juni 2023; Revised: 1 November 2023; Accepted: 2 November 2023; Published: November 2023; Available online: November 2023

ABSTRAK

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, seluruh faskes mulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hingga Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). Salah satu fasilitas kesehatan yang menjadi penyelenggara dari kebijakan tersebut adalah puskesmas.

Puskesmas Pangalengan DTP di Kecamatan Pangalengan mempunyai wilayah binaan sendiri untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, yang terdiri dari 4 (empat) desa, yaitu Desa Pangalengan, Desa Margamulya, Desa Tribaktimulya, dan Desa Lamajang. Disamping 4 (empat) desa binaan Puskesmas Pangalengan DTP juga menjadi provider peserta JKN yang fasilitas pertamanya mendaftar di Puskesmas Pangalengan DTP. Selanjutnya, teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Ripley and Grace A. Franklin dalam Huda, 2020:5; antara lain tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, dan terwujudnya dampak implementasi yang dikehendaki. Sementara untuk metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deksriptif dari Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:4) prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Hasil penelitian di lapangan, Puskesmas Pangalengan DTP selalu berupaya memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal. Pembenahan fasilitas kesehatan dilakukan sedikit demi sedikit untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Puskesmas Pangalengan DTP juga selalu berupaya meningkatkan kinerja para medis dan staf non medis kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kinerja para medis dan staf non medis di Puskesmas Pangalengan DTP bekerja dengan maksimal dan sepenuh hati, hal ini berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan yang baik juga sehingga tercapai kepuasan pasien dalam rangka pengobatan penyakit yang diderita sehingga mencapai kesembuhan yang diharapkan oleh pasien dan Puskesmas Pangalengan DTP. Evaluasi kinerja staff medis dan non-medis, serta evaluasi operasional pelayanan selalu dilakukan setiap bulannya, demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Pangalengan DTP sehingga diharapkan dapat mengimplementasikan Permenkes No 71 Tahun 2013 dengan maksimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, JKN, Pelayanan Kesehatan

PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu Negara dapat dilihat dari terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Dan salah satu tolok ukur keberhasilan tersebut adalah tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan menjadi poin utama karena berkenaan dengan penghidupan yang layak bagi setiap masyarakat seperti tersedianya sarana dan prasarana pendidikan hingga menyangkut kebutuhan dasar kesehatan. Karena permasalahan kesehatan menjadi fokus utama pemerintah dalam memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 34 ayat 3 yang berbunyi "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak".

Kesehatan adalah aset sekaligus sumber daya untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial. Kesehatan mampu meningkatkan usia harapan hidup, menurunkan angka kematian, serta meningkatkan produktivitas. Kesehatan adalah kebutuhan primer manusia untuk menjalankan fungsi dan perannya sehingga mampu memperoleh kesejahteraan, dan menjadi hak bagi setiap warga Negara. Namun ketidakmerataan akses dan fasilitas kesehatan di setiap daerah menyebabkan tidak banyak masyarakat yang mendapatkan fasilitas pelayanan yang memadai. Sehingga pada tahun 2000 dikeluarkanlah konsep pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Yang kemudian di dalamnya terdapat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sampai sekarang ini.

JKN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, serta bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Selain itu melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, dan memasuki usia lanjut atau pensiun. Pemerataan penyediaan fasilitas kesehatan yang layak menjadi bahan pertimbangan karena keberadaannya sangat mendukung proses penyelenggaraan pelayanan kesehatan di masing-masing daerah, tidak hanya dipertanian, tetapi juga di pedesaan sampai di wilayah yang sulit dijangkau. Dan untuk mengatur mekanisme penyelenggaraannya kementerian kesehatan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Puskesmas Pangalengan DTP (Dengan Tempat Perawatan) Kecamatan Pangalengan adalah salah satu provider fasilitas kesehatan favorit masyarakat di Kecamatan Pangalengan. Keberadaan Puskesmas Pangalengan DTP ini sangat

mendukung terselenggaranya kebijakan Menteri Kesehatan dan menjadi provider utama masyarakat Kecamatan Pangalengan untuk melakukan pengobatan serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu Puskesmas Pangalengan DTP dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Namun berdasarkan data yang diperoleh dari Tim Manajemen Mutu terkait penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Pangalengan DTP, terdapat beberapa kendala di dalam penyelenggaraannya seperti kurangnya fasilitas kesehatan di puskesmas, kurangnya tenaga medis seperti dokter anak dan dokter kandungan, kurangnya tenaga pendukung operasional, adanya batasan kunjungan pasien dari luar kepesertaan faskes, adanya perbedaan data antara data JKN dan Identitas Lainnya (KTP/KK) yang menyebabkan proses registrasi peserta JKN terhambat. Faktor-faktor ini yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 itu sendiri.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis menemukan berbagai permasalahan dalam implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Pangalengan DTP Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya batasan pelayanan pasien diluar kepesertaan BPJS yang terdaftar di Puskesmas Pangalengan DTP.
2. Kurangnya sosialisasi terhadap peserta JKN tentang prosedur pelayanan peserta JKN sehingga peserta JKN merasa disulitkan dalam proses administrasi.
3. Banyaknya identitas peserta JKN yang tidak sesuai dengan Identitas Diri lainnya (KTP dan KK)
4. Masih kurangnya fasilitas kesehatan yang menunjang kebutuhan kesehatan masyarakat Kecamatan Pangalengan. Sehingga banyak peserta yang mendapat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang lengkap.
5. Kurangnya tenaga Medis Seperti Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Dokter Anak dan Dokter Kandungan di PONEB sehingga bidan harus bisa menyesuaikan layaknya Dokter Kandungan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Dinas Kesehatan dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas Pangalengan DTP Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat implementasi Peraturan Menteri Kesehatan

- (Permenkes) Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Dinas Kesehatan dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas Pangalengan DTP Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung?
3. Upaya apa saja yang dilakukan demi terselenggaranya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Dinas Kesehatan dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas Pangalengan DTP Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Lexy J. Moleong, 2007:4), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.

Adapun tujuan deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi di daerah tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Implementasi

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Dinas Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pangalengan DTP Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

Wawancara dalam penelitian terjadi dimana peneliti sedang berbincang-bincang dengan narasumber dengan tujuan menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan dan menggunakan teknik tertentu. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dua orang, pewawancara sebagai yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban (Moleong, 2007:186).

Untuk memperoleh data dalam metode wawancara, maka diperlukan informan kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini informan yang peneliti maksudkan adalah para aktor yang terlibat dalam proses Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terhadap Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pangalengan DTP Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

Adapun Informan tersebut yang terdiri dari 20 (dua puluh) orang adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Puskesmas Pangalengan DTP (dr. Asep Purnama)
- b. Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Puskesmas Pangalengan DTP (H. Koswara)

- c. Tim Manajemen Mutu Pelayanan Puskesmas Pangalengan DTP (Siti Rahayu)
 - d. Tenaga Medis Puskesmas Pangalengan DTP (dr. Rini Agustina & drg. Nyak Agam)
 - e. Pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat 1 (Faskes 1) Puskesmas Pangalengan DTP sebanyak 15 (lima belas) orang.
- c. Manajemen pelayanan kesehatan.
 - 2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi. Indikatornya meliputi:
 - a. Fasilitas yang sesuai standar.
 - b. Kecepatan dan ketepatan proses pelayanan kesehatan.
 - c. Proses pelayanan kesehatan tanpa hambatan.
 - 3. Terwujudnya dampak yang dikehendaki. Indikatornya meliputi:
 - a. Tingkat kepuasan pasien.
 - b. Meningkatnya jumlah peserta/kunjungan pasien.

Kerangka Pemikiran

Menurut Ripley dan Franklin (dalam Huda M 2020:5) ada 3 (tiga) faktor yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Implementasi Kebijakan yaitu:

- 1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku. Indikatornya meliputi:
 - a. Pemenuhan persyaratan.
 - b. Ketaatan prosedural pelayanan kesehatan.

Berikut adalah gambaran alur pemikiran penulis terhadap penelitian Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Puskesmas Pangalengan DTP Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

Bagan 1

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Oleh Dinas Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pangalengan DTP Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung



Sumber : Olahan Penulis 2020

PEMBAHASAN

Puskesmas Pangalengan DTP adalah salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menjalankan program JKN. Melalui program JKN ini Puskesmas Pangalengan DTP diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan program yang diinginkan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mengatur jalannya prosedur pelayanan kesehatan di Puskesmas dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam penyelenggaraan upaya kesehatan bagi masyarakat di Kecamatan Pangalengan.

Gambaran Impelementasi Peraturan Meneteri Kesehatan Nomor 71 Tahun

2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Dinas Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pangalengan DTP.

1. Tingkat Kepatuhan Pada Ketentuan yang Berlaku

Keberhasilah Implementasi kebijakan harus diukur dengan tingkat kepatuhan dari bawahan birokrasi kepada atasan birokrasi mereka. Indikatornya meliputi:

- a. Pemenuhan persyaratan
- b. Ketaatan prosedural pelayanan kesehatan

Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Implementasi kebijakan Menteri

Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013, khususnya pada Puskesmas Pangalengan DTP. Implementasi akan terlaksana apabila pelaku pelaksana kebijakan mematuhi ketentuan yang berlaku dilapangan. Hasil wawancara peneliti dengan informan dengan pertanyaan "Adakah batasan pelayanan peserta JKN (BPJS) di Puskesmas Pangalengan DTP?". Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari tenaga kesehatan menyatakan bahwa: Adanya batasan bagi peserta JKN yang kepesertaannya di luar Puskesmas Pangalengan DTP sebanyak tiga kali, dengan ketentuan pasien dalam keadaan gawat darurat.

Adapun hasil wawancara informan pasien peserta JKN menyatakan bahwa: batasan kunjungan pasien JKN (BPS) menyulitkan pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan karena tidak semua puskesmas mempunyai fasilitas kesehatan yang lengkap.

Adapun pernyataan informan lainnya dengan pertanyaan "Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui prosedur dan alur pelayanan pasien peserta JKN (BPJS)?" Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa: semua tenaga medis harus mengetahui prosedur dan alur pelayanan pasien JKN (BPJS). Begitu juga dengan pasien peserta JKN harus mengetahui prosedur dan alur pelayanan peserta JKN untuk memudahkan proses pelayanan kesehatan.

Kemudian dari pertanyaan "Apakah persyaratan administrasi peserta JKN (BPJS) sudah sesuai dengan Identitas Diri?". Berdasarkan

hasil wawancara dengan para informan mereka menyatakan bahwa: banyak identitas pasien di kartu BPJS tidak sesuai dengan Identitas diri lainnya (KTP/KK), hal ini membuat kartu BPJS tidak bisa digunakan untuk berobat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, para informan telah memahami apa yang menjadi standar ketentuan dari kebijakan Menteri Kesehatan, bahwa pemenuhan ketaatan pada prosedural yang berlaku dapat mewujudkan tujuan pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, sebagai upaya memberikan perlindungan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Kemudian, berdasarkan hasil observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung proses menjadi peserta JKN yaitu, dimana calon penerima pelayanan kesehatan (pasien) menyiapkan administrasi berupa fotocopy BPJS dan fotocopy kartu Identitas Diri (KTP/KK/KIA), kemudian mengikuti alur pelayanan pasien sampai pasien menerima pemeriksaan, obat dan tindakan rujukan atau rawat inap apabila diperlukan. Kemudian hambatan yang didapat dilapangan yaitu kurangnya sosialisasi terkait prosedur dan alur pelayanan pasien peserta JKN dan adanya BPJS yang diblokir (tidak aktif) karena tidak sesuai dengan identitas diri lainnya. Serta batasan kunjungan pasien BPJS diluar kepesertaan Faskes Tingkat 1 sebanyak tiga kali.

2. Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi

Perspektif kedua keberhasilan pelaksanaan Implementasi kebijakan

ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak ada masalah. Adanya kelancaran dan kurangnya gangguan. Indikatornya meliputi:

- a. Fasilitas yang sesuai standar
- b. Kecepatan dan ketepatan proses pelayanan kesehatan

Kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Implementasi Kebijakan Menteri Kesehatan pada pasien peserta JKN di Puskesmas Pangalengan DTP. Implementasi yang efektif terjadi apabila pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar. Fasilitas yang dapat menunjang kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dan sumberdaya manusia (paramedis) yang mencukupi. Peneliti melihat keseriusan akan terlaksananya kebijakan Menteri Kesehatan dengan baik semenjak kebijakan ini diluncurkan sebagaimana yang diungkapkan oleh para informan. Dari pertanyaan "Bagaimana fasilitas penunjang kesehatan di Puskesmas Pangalengan DTP, apakah sudah memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat?"

Berdasarkan hasil wawancara dari informan tenaga medis mereka menyatakan bahwa: sarana dan prasarana penunjang kesehatan di Puskesmas Pangalengan DTP sudah memenuhi standar kebutuhan pelayanan kesehatan di kecamatan Pangalengan. Kemudian dari informan pasien mereka menyatakan bahwa: dari beberapa fasilitas kesehatan tingkat pertama di kecamatan Pangalengan, Puskesmas Pangalengan DTP harus menambah fasilitas lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar pelayanan

kesehatan masyarakat Kecamatan Pangalengan.

Kemudian dari pertanyaan "Apakah dokter dan perawat di Puskesmas Pangalengan DTP sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat?" Menurut hasil wawancara dari informan kepala puskesmas pangalengan DTP menyatakan bahwa: Staf medis di Puskesmas Pangalengan DTP sudah melebihi standar yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan. Kemudian dari informan pasien mereka menyatakan bahwa: Puskesmas Pangalengan DTP harus menambah Dokter Gigi dan Dokter Kandungan agar kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi semuanya.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai lancarnya rutinitas fungsi, Puskesmas Pangalengan DTP selalu berupaya menambah dan melengkapi fasilitas kesehatannya. Barupaya memberikan pelayanan kesehatan yang biasa memenuhi kebutuhan pasien di Kecamatan Pangalengan. Dimana semua informan menyatakan bahwa Puskesmas Pangalengan DTP mempunyai fasilitas kesehatan dan sumberdaya manusia yang bisa memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Selanjutnya adapun salah satu bentuk keluhan pasien tentang pelayanan kesehatan di Puskesmas Pangalengan DTP adalah mengenai fasilitas alat kesehatan dan dokter yang kurang untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pasien.

Selanjutnya adapun hasil observasi peneliti melakukan pengamatan secara langsung yaitu peneliti melihat secara langsung proses

pelayanan kesehatan di Puskesmas Pangalengan DTP. Pasien yang datang ke Puskesmas Pangalengan DTP ada sebagian kecil masyarakat yang tidak dapat menerima pelayanan kesehatan. Pasien ke Poli Gigi dibatasi 30 (tiga puluh) orang per-hari, ibu bersalin tidak mendapatkan pelayanan oleh dokter kandungan sehingga banyak ibu hamil yang harus dirujuk ke Rumah Sakit untuk bersalin. Ada sebagian pasien yang harus ke Rumah Sakit atau Laboratorium besar hanya untuk Rontgen dan hasilnya dibawa kembali ke Puskesmas. (Observasi: 25 Juli 2022)

3. Terwujudnya Dampak Implementasi yang Dikehendaki

Keberhasilan Implementasi kebijakan mengarah pada dampak dari program yang sedang dianalisis.

- a. Tingkat kepuasan pasien
- b. Meningkatnya jumlah peserta/kunjungan pasien

Terwujudnya dampak implementasi yang dikehendaki merupakan tujuan dari kedua konsep sebelumnya. Perspektif ketiga ini yaitu keberhasilan implementasi kebijakan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan mengarah kepada kinerja para staf medis dan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tentang dampak implementasi yang dikehendaki, dengan pertanyaan "Apakah Bapak/Ibu puas dengan pelayanan kesehatan di Puskesmas Pangalengan DTP?", menurut para informan menyatakan bahwa mereka puas dengan pelayanan kesehatan di

Puskesmas Pangalengan DTP dan mereka berharap puskesmas Pangalengan DTP dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara berkesinambungan.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi peneliti melakukan pengamatan secara langsung yaitu peneliti melihat secara langsung proses pelayanan kesehatan di Puskesmas Pangalengan DTP. Pasien yang menerima pelayanan kesehatan di Puskesmas Pangalengan DTP terlihat tersenyum setelah menerima pelayanan kesehatan. Hal ini menandakan tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Pangalengan DTP sangat memuaskan. (Observasi: 27 Juli 2022).

KESIMPULAN

Tingkat Kepatuhan pada Ketentuan yang Berlaku

Beberapa faktor yang bias menjadi penghambat terwujudnya implementasi kebijakan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Pangalengan DTP yaitu: a) Adanya batasan pelayanan pasien diluar kepesertaan Faskes Tingkat 1; b) Kurangnya Sosialisasi tentang prosedur dan alur pelayanan pasien peserta JKN (BPJS); c) Terdapat kartu BPJS yang tidak aktif akibat data BPJS tidak sesuai dengan identitas diri lainnya. Seiring dengan faktor-faktor menghambat Implementasi Kebijakan tersebut, upaya Puskesmas Pangalengan DTP terus di tingkatkan, adanya informasi melalui gambar alur pelayanan peserta BPJS serta informasi digital yang terdapat pada layar. Upaya

tersebut merupakan suatu sikap untuk terus berusaha mewujudkan kehendak dari kebijakan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi

Keberhasilan pelaksanaan Implementasi Kebijakan ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi. Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana menjadi kunci untuk kelancaran implementasi ini. Tenaga medis (dokter, perawat, bidan, dll) dan sarana prasarana penunjang kesehatan sangat berpengaruh besar terhadap tujuan kebijakan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013. Untuk menjamin kesehatan masyarakat sarana prasarana dan tenaga medis menjadi hal yang sangat mendasar bagi pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat. Penambahan sarana prasarana penunjang kebutuhan pelayanan kesehatan dan penambahan tenaga medis sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dari peraturan menteri kesehatan tersebut. Dari hasil penelitian Puskesmas Pangalengan DTP berupaya memenuhi kebutuhan tersebut.

Terwujudnya Dampak Implementasi yang Dikehendaki

Perspektif yang ke tiga ini merupakan tujuan akhir dari kedua konsep di atas, yaitu keberhasilan pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengarah kepada kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Negara khususnya diselenggarakan oleh Puskesmas Pangalengan DTP. Meskipun terdapat berbagai macam masalah, kegiatan atau tujuan kebijakan tersebut akan berhasil apabila mencapai sesuatu. Pasien merasa puas dengan pelayanan kesehatan dan meningkatnya jumlah kepesertaan dan kunjungan pasien menjadi bukti bahwa Puskesmas Pangalengan DTP mengimplementasikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan sangat baik.

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sehubungan dengan Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) peneliti akan memberikan masukan dan saran sesuai variabel yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

Tingkat Kepatuhan pada Ketentuan yang Berlaku

Berkaitan dengan tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku diharapkan kepada pelaksanan kebijakan untuk senantiasa mensosialisasikan tentang prosedur dan alur pelayanan kesehatan peserta JKN, baik melalui penyuluhan langsung, media cetak, media digital dan media sosial.

Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi

Berkaitan dengan lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, diharapkan Puskesmas Pangalengan DTP terus berupaya menambah fasilitas kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat baik itu sarana prasarana penunjang kesehatan maupun tenaga medis yang masih kurang.

Terwujudnya Dampak Implementasi yang Dikehendaki

Berkaitan dengan terwujudnya dampak implementasi yang dikehendaki, Puskesmas Pangalengan DTP telah mewujudkan tujuan dari peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013, yaitu tingkat kepuasan pasien yang tinggi serta jumlah kepesertaan dan jumlah kunjungan pasien yang terus meningkat. Namun dengan tercapainya tujuan tersebut diharapkan Puskesmas Pangalengan DTP tidak berpuas diri, diharapkan Puskesmas Pangalengan DTP terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kecamatan Pangalengan sehingga taraf hidup masyarakat Kecamatan Pangalengan dapat lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Dokumen lainnya

- Kemenkes RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*

Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- Kemenkes RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- Presiden RI. 2004. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta : Presiden Republik Indonesia.

- Dewi, Fenti Kusuma. 2015. *Implementasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Jatilawang Kabupaten Banyumas*.

- Hunaepi, Ahmad. 2015. *Analisis Tingkat Kepuasan Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) di Puskesmas Halmahera Kota Semarang*.

- Royanah, Ulfa. 2015. *Analisis Tingkat Kepuasan Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional*

Dokumen Elektronik

- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. eJournal: Jurnal Administrasi Publik.
- Kemdikbud. 2020. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. [versi online].

- Diakses melalui:
<http://kbbi.kemdikbud.go.id>
- M, Huda. 2020. Implementasi Open Government Partnership (OGP) di Kabupaten Bojonegoro. eJournal: Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial
- N, Sanah. 2017. Pelaksanaan Fungsi Puskesmas Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. eJournal: Ilmu Pemerintahan
- Pratiwi, Nuning Indah. 2014. Analisis Kualitas Video Call Menggunakan Perangkat NSN Flexi Packet Radio. eJournal: FISIP UNDIKNAS
- Rahaju, Pudji. 2015. Etik Penelitian Kesehatan. eJournal : Universitas Brawijaya Malang.
- Rahasia, Priskila Raflesia, Marthen Kimbal dan Gustaf Undap. 2018. Kualitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas. eJournal: Ilmu Pemerintahan
- Rina, Setyati dan Warsito, Utomo. 2015. Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru. eJournal: Universitas Gajah Mada.
- S, Handayani. 2016. Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Baturetno. eJournal : Media Publikasi Penelitian
- Safawi, I. 2010. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan. eJournal: Universitas Riau.
- Sidik, Fajar. 2015. Implementasi Jaminan Pendidikan Daerah di Kota Yogyakarta. eJournal: Universitas Gajah Mada.